

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat
di Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN
DI BANK PERKREDITAN RAKYAT**

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari, Mei, dan September.

Berdasarkan evaluasi dan penetapan pada bulan Maret 2020, Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dalam Rupiah di BPR **mengalami penurunan** sebesar 25 bps. Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku untuk periode 26 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 yaitu, sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat
Rupiah
8,25%


Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS No. 1/PLPS/2018, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai maksimum Tingkat Bunga Penjaminan dan maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 2020

Plt. Direktur Eksekutif
Riset, Suveilans, dan Pemeriksaan



Nyantina